

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAM
MEMINJAM DENGAN RENTENIR PADA WARGA DI KELURAHAN
ANRONG APPAKA KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN
PANGKEP**

Muhammad Rizqi Arfandi¹, Muhammadiyah Amin², Ismail Hannanong³
UIN Alauddin Makassar.

Email: rizkiarfandi1@gmail.com, muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id,
ismail.hannanong@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pokok masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dalam transaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, kemudian dijabarkan menjadi beberapa rumusan masalah yang pertama. Bagaimana mekanisme praktik transaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep? Kemudian yang kedua Bagaimana ketentuan hukum islam terhadap transaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas praktik pinjam meminjam dengan rentenir yang terjadi di masyarakat kelurahan anrong appaka serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam yang terjadi mengandung unsur riba dan dilakukan dengan sistem bunga tetap mingguan atau bulanan, serta potongan awal dari pokok pinjaman. Walaupun dilakukan atas dasar kesepakatan, transaksi ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang pengambilan keuntungan atas dasar pinjaman uang (qardh) yang bersifat konsumtif. Dalam hukum Islam, tambahan (bunga) atas pinjaman termasuk kategori riba yang diharamkan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji persoalan serupa di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam transaksi keuangan. Hal ini menjadi dasar bagi lembaga keagamaan, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan dakwah di bidang muamalah syariah, khususnya mengenai bahaya riba dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam untuk menghadirkan solusi alternatif terhadap praktik rentenir, seperti mendirikan koperasi syariah, BMT, atau program pinjaman bebas riba yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi warga dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Riba, Hukum Islam, Pinjam Meminjam, Ekonomi Syariah.

Abstract

The main problem in this study is "How is the review of Islamic law on loan and borrowing transactions to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency, then described into several first problem formulations. What is the mechanism for the practice of loan and loan transaction transactions to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency? Then the second is how are the provisions of Islamic law on the transfer of loans and loans to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency The type of research used in this thesis is a qualitative descriptive research with a normative-theological approach. This research aims to describe in depth the reality of the practice of borrowing and borrowing with loan sharks that occur in the community of Anrong Appaka Village and analyze it based on Islamic law. The results of the study show that the practice of borrowing and borrowing that occurs contains elements of usury and is carried out with a fixed weekly or monthly interest system, as well as an initial deduction from the principal of the loan. Even though it was carried out on the basis of agreement, this transaction is contrary to the principles of Islamic law which prohibits the taking of profits on the basis of money loans (qardh) that are consumptive in nature. In Islamic law, additional (interest) on loans is included in the category of riba which is prohibited. This research contributes to the development of the study of Islamic law, becoming a reference for other researchers in studying similar issues in different regions. This research highlights the low public understanding of Islamic law in financial transactions. This is the basis for religious institutions, religious extension workers, and community leaders to improve education and da'wah in the field of sharia muama, especially regarding the dangers of usury and the importance of justice in transactions. The findings of this research can be used as a reference by local governments, Islamic financial institutions, and Islamic community organizations to present alternative solutions to loan shark practices, such as establishing sharia cooperatives, BMT, or usury-free loan programs that are easily accessible to the public. Thus, the economic needs of citizens can be met without violating Islamic principles.

Keywords: *Riba, Islamic Law, Borrowing and Borrowing, Sharia Economics.*

A. Pendahuluan

Seperti makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berkaitan dengan orang lain dalam mencukupi keperluan hidupnya. Keperluan manusia sangat bermacam-macam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk mencukupinya, dan harus berkaitan dengan orang lain. Dalam hal ini, masyarakat memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat¹.

Manusia perlu *ta'awun* atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagai hal. Bentuk-bentuk perbuatan saling membantu dalam Fiqh Muamalah yaitu dengan memberikan pinjam meminjam, sedekah maupun

¹Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

zakat, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam Hukum Islam. Sementara Islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk saling dan tidak mengandung zholim bagi kedua belah pihak²

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.³

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.⁴ Menurut pendapat M. Yahya Harahap pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁵

Perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁶

Pengertian perjanjian utang piutang disini merupakan perjanjian antara pihak yang satu (kreditur) dengan pihak yang lainnya adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur) dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Pada dasarnya, perjanjian utang-piutang merupakan persetujuan yang berbentuk bebas. Tetapi walaupun berbentuk bebas, terdapat juga pengecualian khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis (Pasal 1767 ayat 2 KUHPerdara).⁷

Berkaitan dengan hutang-piutang ini sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3.

³M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 290.

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1.

⁶Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

⁷M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2 oktober 2017) h. 302 .

(BW) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam-meminjam diatur dalam pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁸

Perjanjian utang-piutang terdapat unsur pokok yang ada didalamnya yaitu sebuah rasa kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap debitur sebagai penerima utang. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁹ Pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko.¹⁰ Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.¹¹

Mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran atas utangnya, biasanya kreditur melakukan tindakan pengamanan perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utangpiutang tersebut. Hal itu bertujuan agar pihak kreditur terlepas dari resiko atau setidaknya-tidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, karena kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang dilepaskan diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu.¹²

Masyarakat di Kelurahan Anrong Appaka Kabupaten Pangkep Kecamatan Pangkajene terhadap sistem pinjam meminjam yang di kenal dengan Appamana doe dimana dalam sistem ini setiap peminjaman akan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan dan setiap pelunasan dilakukan dalam 4 kali dalam sebulan atau tergantung dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan penambahan nominal peminjaman sekitar 5 persen dalam nilai pokok dan apabila melewati waktu peminjaman akan di kenakan kembali nominal tambahan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

⁸Putri Rahman, Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Modal Usaha Di Pt Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, (2023)

⁹Subekti, *Aneka Perjannjian* (Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2006), h. 30.

¹⁰M. Choyrul Tsani, Fadoilul Umam, "Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 3 (2024), h. 303.

¹¹Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010) h. 1.

¹²Mgs. Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), h 38.

B. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research. suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹³ Penelitian lapangan ini merupakan suatu metode dalam menemukan secara spesifik dan realistis mengenai apa yang terjadi dalam suatu masyarakat atau organisasi. Mengadakan suatu penelitian lapangan mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi dengan dijelaskan dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah Pendekatan sosiologis yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan Syariah yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber hukum Islam sebagai alat untuk menganalisis isu hukum seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum dalam melakukan telaah isu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan Untuk mengetahui mekanisme praktik dalam transaksi pinjam meminjam dengan rentenir pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene di Kabupaten Pangkep serta mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap praktik dalam transaksi pinjam meminjam dengan rentenir pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene di Kabupaten Pangkep.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Anrong Appaka

Anrong Appaka merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Anrong Appaka sendiri memiliki arti tersendiri dalam bahasa makassar yaitu Anrong sendiri berarti induk atau ibu. Sedangkan Appaka dalam bahasa makassar berarti empat sehingga kata Anrong Appaka dapat diartikan induk empat dalam artian kampung atau suatu wilayah yang didirikan oleh empat orang bersaudara yang mendiami dan mendirikan permukiman di wilayah tersebut. Adapun empat orang bersaudara itu sebagai berikut: (1) Loe Papassa, (2) Jango Bodo, (3) Loe Ramba, (4) Loe Nangka.

2. Kondisi Geografis

Menurut Anrong Appaka terletak 2 kilometer dari pusat pemerintahan dan 3 kilometer dari pusat kota Kabupaten Pangkep, 60 kilometer dari pusat ibukota provinsi Sulawesi Selatan sehingga sangat mudah dijangkau. Topografi kelurahan Arong Appaka kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep berada di ketinggian 0 – 5 meter dari permukaan laut sehingga masuk dalam karakteristik daerah pantai. Luas kelurahan Anrong Appaka sendiri yaitu 7,19 km², secara geografis kelurahan Anrong Appaka yang berbatasan dengan :¹⁴

¹³Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). h. 58.

¹⁴H. Abdul Rauf, (64 Tahun) Wawancara, Tokoh Masyarakat Kelurahan Anrong Appaka, 5 Mei 2025.

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Maros
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Tekolabbua Kecamatan Pangkajene
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Bonto Perak Kecamatan.

D. Praktik Transaksi Pinjam-Meminjam Dengan Rentenir Di Kelurahan Anrong Appaka

Setelah Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, peneliti berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Dalam praktik pinjam meminjam ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman, yang dikenal sebagai kreditur dan debitur.

Penelitian yang ditemukan oleh peneliti pada kelurahan Anrong Appaka ditemukan bahwa beberapa masyarakat yang melakukan pinjaman dana kepada rentenir dilatar belakangi oleh kurangnya kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan sekolah, dan biaya tak terduga, didukung pula karena keadaan masyarakat mayoritas memiliki pekerjaan yang tidak menentu, seperti pekerja serabutan, tukang bangunan, bontor, petani tambak yang mendapatkan hasil tidak menentu jumlahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penulis menemukan informasi bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan di Kelurahan Anrong Appaka ini merupakan pinjam meminjam yang berbunga atau biasanya masyarakat yang berada di Kelurahan Anrong Appaka tersebut mengenalnya dengan istilah pinjam meminjam bunga. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu informan pada peneliti melakukan observasi di lapangan, oleh ibu Sukma menjelaskan:

Praktik pinjam meminjam di rentenir di desa ini sudah terjadi cukup lama dan sudah banyak warga disini menggunakan praktik tersebut, kalau orang-orang disini menyebutnya pabunga doe dalam bahasa makassar, atau bisa diartikan pinjam meminjam bunga.”¹⁵

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Mulyana selaku rentenir atau kreditur di Kelurahan Anrong Appaka, dia mengemukakan:

“Warga disini sudah banyak melakukan peminjaman kepada saya, kita ketahui proses pinjam meminjam di daerah disini memiliki bunga sesuai yang disepakati, seperti misalnya apabila salah seorang mengambil pinjaman sebanyak 1.000.000 maka peminjam akan mengembalikan 150.000 selama 10 bulan dibayar dengan cicilan, dengan jaminan KTP.”¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktikpinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Anrong Appaka yaitu praktik pinjam meminjam dengan ketentuan Bunga, masyarakat di Desa tersebut mengenalnya dengan sebutan Pabunga Doe dalam bahasa sehari-harinya.

1. Prosedur Transaksi

¹⁵Ibu Sukma (45 tahun), Debitur, wawancara, Kelurahan Anrong Appaka, Kec. Pangkajene. Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

¹⁶Ibu Mulyana (51 tahun), Kreditur, wawancara, Kelurahan Anrong Appaka, Kec. Pangkajene. Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

Proses peminjaman dengan rentenir di wilayah ini berlangsung secara sederhana dan tidak memerlukan syarat administrasi yang rumit. Calon peminjam cukup mengajukan permohonan pinjaman secara lisan, kemudian rentenir menentukan besaran bunga dan jangka waktu pengembalian. Biasanya, pinjaman diserahkan secara tunai tanpa ada perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut relevan dengan penjelasan oleh ibu Baya selaku rentenir atau pelaku pemberi pinjaman uang kepada warga, dia menjelaskan bahwa:

“ketika ada warga mengambil pinjaman uang ke saya prosudarnya sangat mudah karena hanya memberikan permohonan pinjaman secara lisan dan menyepakati bunganya, kemudian ketika dianggap cocok maka disepakati tanpa harus ada surat peminjaman. Saya hanya langsung memberikan uangnya.”¹⁷

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Risna selaku peminjam/debitur, mengungkapkan bahwa:

“Prosedur peminjamannya sangat mudah tanpa adanya administrasi yang rumit, dan bagusnya dananya langsung bisa diterima, tanpa menunggu waktu yang lama, saya hanya perlu menemui kreditur untuk menyampaikan permohonan peminjaman saya dan menyepakati terkait bunga dari pinjaman saya.”¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa prosedural peminjaman dana antara kreditur dan debitur itu tidak memberikan proses administrasi yang rumit dan panjang, akan tetapi debitur cukup melakukan permohonan peminjaman dana secara lisan dan menyepakati bunga yang sudah ditentukan. Dapat diketahui pula bahwa proses pencairan dana pinjaman sangat cepat.

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu warga bernama Ibu Mulyana, yang dikenal masyarakat sebagai pemberi modal kepada warga yang sedang membutuhkan dana, meskipun dalam praktiknya sistem yang diterapkan menyerupai praktik rentenir. Dalam keterangannya :

“Kalau ada yang pinjam satu juta, saya kasi bunga seratus lima puluh ribu per bulan, selama sepuluh bulan. Tapi uang yang dia terima hanya sembilan ratus ribu, karena ada potongan di awal. Jadi selama sepuluh bulan itu dia harus bayar seratus lima puluh ribu terus tiap bulan.”¹⁹

Ibu Mulyana, yang menurut warga dikenal sebagai pemberi modal namun berkedok rentenir, menerapkan sistem bunga bulanan tetap. Contohnya, jika seseorang meminjam Rp1.000.000, maka akan dikenakan bunga sebesar Rp150.000 per bulan selama 10 bulan. Namun, uang yang diterima peminjam bukan Rp1.000.000, melainkan hanya Rp900.000 karena ada potongan awal.

¹⁷Ibu Baya (41 tahun), Kreditur, *wawancara*, Kelurahan Anrong Appaka, Kec. Pangkajene. Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

¹⁸Ibu Risna (35 tahun), Debitur, *wawancara*, Kelurahan Anrong Appaka, Kec. Pangkajene. Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

¹⁹Mulyana (51 Tahun), Rentenir, *Wawancara*, Kampung Bulu-Bulu, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

Jika dihitung, maka total bunga yang harus dibayarkan selama 10 bulan adalah Rp1.500.000, sementara jumlah pinjaman pokok tetap Rp1.000.000. Artinya, peminjam harus mengembalikan total Rp2.500.000.

Selain itu, penulis juga mewawancarai salah satu pelaku praktik pinjam meminjam uang di Kelurahan Anrong Appaka yang dikenal dengan nama Ibu Baya. Dalam wawancara, Ibu Baya menjelaskan bahwa ia kerap memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar dengan sistem bunga bulanan yang tetap, tanpa mengurangi pokok pinjaman.

“Kalau ada yang pinjam satu juta, bunganya dua ratus ribu per bulan. Jadi selama belum dilunasi uang pokoknya, tiap bulan tetap bayar dua ratus ribu. Tidak berubah.”²⁰

Ibu Baya juga termasuk rentenir aktif yang sistemnya cukup kaku. Dalam praktiknya, jika seseorang meminjam Rp1.000.000, maka akan dikenakan bunga Rp200.000 per bulan. Jika hutang belum dilunasi, maka bunga akan terus berjalan sebesar Rp200.000 setiap bulan, tanpa pengurangan pokok, hingga peminjam mampu melunasi utang pokok.

Selain mewawancarai pihak pemberi pinjaman, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa warga Kelurahan Anrong Appaka yang pernah menjadi penerima pinjaman dari rentenir. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa masing-masing dari mereka pernah meminjam uang dari rentenir karena terdesak kebutuhan, baik untuk biaya rumah tangga, keperluan anak sekolah, maupun untuk usaha kecil-kecilan.

Ibu Risna menyatakan bahwa ia meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dan dikenakan bunga Rp200.000 per bulan. Ia mengatakan.

“Saya terpaksa pinjam karena tidak tahu lagi mau cari ke mana. Walaupun berat bayar bunganya tiap bulan, tapi mau bagaimana, sudah butuh sekali.”²¹

Sama halnya juga disampaikan oleh ibu sukma selaku peminjam Ibu Sukma mengaku pernah meminjam Rp500.000 dari rentenir dan hanya menerima Rp400.000 karena langsung dipotong bunganya Rp100.000. Ia menuturkan.

“Baru pinjam sudah dipotong, tapi tetap harus bayar full minggu depan. Berat juga, tapi cepat dapat uangnya.”²²

Dari penjelasan narasumber tersebut, terlihat bahwa praktik pinjam meminjam dari rentenir terjadi karena terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang resmi dan syariah. Meski mereka sadar akan bunga tinggi dan beban yang ditimbulkan, keadaan ekonomi yang mendesak membuat mereka tidak punya pilihan lain.

Sistem ini bersifat bunga tetap, dan tidak memperhitungkan pengurangan pokok atau kemampuan bayar peminjam. Model ini sangat membebani masyarakat kecil karena bunga dapat berjalan selama berbulan-bulan tanpa mengurangi hutang pokok, bahkan bisa melebihi dua kali lipat dari pinjaman

²⁰Ibu Baya (41 Tahun), Rentenir, *Wawancara*, Kampung Maccini Ayo, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

²¹Ibu Risna (35 Tahun), Debitur, *Wawancara*, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

²²Ibu Sukma (45 Tahun), Debitur, *Wawancara*, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

awal. Dalam perspektif Islam, ini merupakan bentuk riba jahiliyah, yaitu tambahan bunga yang terus bertambah karena keterlambatan pembayaran.

Praktik pinjam meminjam uang dengan rentenir di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep merupakan fenomena sosial-ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga dan tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa keberadaan rentenir bukanlah hal yang baru. Rentenir sudah lama beroperasi di wilayah ini dan sering dijadikan sebagai solusi cepat oleh masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi.

Rentenir biasanya memberikan pinjaman uang tunai kepada warga dengan proses yang sangat mudah, tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Proses pencairan dana pun cepat, sering kali hanya memerlukan waktu beberapa menit atau jam saja. Hal ini tentu berbeda dengan prosedur di bank atau lembaga keuangan resmi yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu serta dokumen tertentu. Kemudahan inilah yang membuat rentenir menjadi pilihan utama, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan anak, atau keperluan rumah tangga sehari-hari. Namun, kemudahan tersebut dibarengi dengan konsekuensi yang sangat berat. Rentenir menetapkan bunga atau tambahan pinjaman dengan persentase yang cukup tinggi, biasanya antara 10% hingga 30% dari jumlah pinjaman. Sistem pembayaran yang diterapkan pun sangat ketat dan memberatkan, karena dilakukan secara harian atau mingguan. Keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda, yang justru menambah beban utang peminjam. Tidak jarang, warga yang meminjam dari rentenir akhirnya terjebak dalam siklus utang berkepanjangan. Mereka harus kembali meminjam uang untuk menutupi pembayaran sebelumnya, sehingga utang yang semula kecil bisa menjadi besar seiring waktu.

Dalam praktiknya, para rentenir di Kelurahan Anrong Appaka menjalankan aktivitasnya secara tersembunyi namun sudah diketahui secara luas oleh masyarakat. Mereka biasanya mendekati warga-warga yang diketahui memiliki kebutuhan mendesak atau yang usahanya sedang mengalami kesulitan. Para rentenir juga aktif memberikan tawaran pinjaman dari mulut ke mulut atau melalui jaringan sosial yang sudah terbentuk di lingkungan warga. Mereka juga dikenal memiliki cara penagihan yang tegas, bahkan tidak segan memberikan tekanan psikologis atau sosial kepada peminjam yang telat membayar.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa warga yang terjebak utang rentenir harus menjual barang-barang berharga, bahkan sampai kehilangan rumah atau tanah milik pribadi demi melunasi utang mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik rentenir bukan hanya membawa beban ekonomi, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan sosial dan moral di tengah masyarakat.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa praktik pinjam meminjam dengan rentenir adalah hal biasa dan lumrah. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa bunga tinggi yang dikenakan oleh rentenir termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan minimnya akses

terhadap lembaga keuangan syariah menjadi salah satu penyebab utama mengapa praktik ini masih terus berlangsung.

Secara umum, praktik transaksi pinjam meminjam dengan rentenir di Kelurahan Anrong Appaka menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang belum terakomodasi secara baik oleh sistem keuangan formal maupun lembaga keuangan berbasis syariah. Keberadaan rentenir menjadi penanda bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan solusi keuangan yang cepat, mudah, namun tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan ajaran agama. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menanggulangi permasalahan ini, baik melalui edukasi agama, penguatan lembaga ekonomi syariah, maupun peran aktif pemerintah dan tokoh masyarakat dalam memberikan alternatif yang lebih adil dan berkah bagi warga.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam Di Kelurahan Anrong Appaka.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), salah satunya terkait dengan transaksi pinjam meminjam (*qardh*). Dalam pandangan Islam, pinjam meminjam merupakan bentuk tolong-menolong dan solidaritas sosial antar sesama muslim, yang seharusnya dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya tujuan mencari keuntungan materi. Ketika praktik pinjam meminjam justru dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan cara menetapkan bunga atau tambahan yang membebani, maka hal itu tidak sesuai dengan prinsip syariah dan masuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Secara bahasa, *qardh* berarti potongan. Sedangkan secara istilah, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam, tanpa adanya tambahan. *Qardh* termasuk akad tabarru' (akad tolong-menolong), bukan akad tijari (bisnis). Dasar hukum *qardh* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits, di antaranya:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah)²³

Dalam prinsip syariah, *qardh* dilakukan untuk membantu sesama, bukan untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, penambahan pembayaran (bunga/*riba*) dalam praktik *qardh* termasuk tindakan yang bertentangan dengan syariat.

1. Konsep Riba Dalam Larangannya Dalam Islam

Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks muamalah, riba berarti setiap tambahan atas pokok utang yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Riba ini terbagi menjadi beberapa jenis, namun yang paling relevan dengan praktik rentenir adalah riba *qardh*, yaitu riba yang timbul dari pinjaman uang dengan syarat adanya tambahan pada saat pengembalian.

²³HR. Abu Hurairah, Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini shahi lighairihi. <https://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html>. Diakses pada 27 Mei 2025.

Islam secara tegas melarang segala bentuk riba, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 275/2:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan praktik riba dalam Islam dan membedakannya secara tegas dari aktivitas jual beli. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan kelak seperti orang yang kerasukan setan, karena mereka menyamakan riba dengan jual beli. Padahal, dalam pandangan Islam, jual beli merupakan transaksi yang saling menguntungkan dan halal, sedangkan riba adalah praktik yang merugikan salah satu pihak dan diharamkan secara mutlak.

Allah Swt menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang zalim karena mengeksploitasi kebutuhan orang lain untuk mendapatkan keuntungan berlebih tanpa adanya kerja atau risiko usaha. ayat ini juga memberi peringatan keras bahwa orang yang tetap mengamalkan riba setelah datang peringatan dari Allah, akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. namun, bagi yang bertobat sebelum larangan itu datang kepadanya, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni.

Ayat ini menjadi landasan utama dalam hukum Islam untuk mengharamkan praktik riba, termasuk dalam bentuk pinjaman dengan bunga tinggi seperti yang dilakukan oleh rentenir. Islam menganjurkan sistem keuangan yang adil, saling tolong-menolong, dan bebas dari eksploitasi. Hadis Rasulullah Saw juga menjelaskan dengan tegas:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).²⁴

Larangan riba ini bersifat mutlak karena riba bertentangan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan dalam muamalah. Riba dianggap

²⁴Imam Muslim, Shahih Muslim (Terj.), Jilid 6, penerj. H. Ahmad Hasan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 66, hadis no. 1598.

sebagai bentuk kezaliman karena memperkaya satu pihak dengan cara menindas pihak lainnya.

2. Karakteristik Tranksaksi Rentenir Dalam Perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Anrong Appaka, transaksi rentenir memiliki beberapa karakteristik berikut:

- a. Penetapan bunga tinggi: Tambahan pembayaran atas pokok pinjaman, biasanya antara 10–30%.
- b. Paksaan psikologis: Tekanan dari rentenir untuk membayar tepat waktu, bahkan dengan ancaman sosial.
- c. Sistem pembayaran harian atau mingguan: Memberatkan peminjam karena harus mencicil bunga terus menerus.
- d. Tidak ada ikatan formal yang adil: Transaksi hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan keberpihakan kepada rentenir.

Karakteristik ini jelas bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam, segala bentuk pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan atau keuntungan bersifat riba dan hukumnya haram. Tambahan apapun yang diberikan tanpa keikhlasan dari peminjam (misalnya sebagai hadiah tanpa disyaratkan) juga dapat masuk dalam kategori riba jika menjadi kebiasaan yang tersembunyi.

3. Fatwa Ulama dan Pandangan Lembaga Keagamaan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa praktik pemberian bunga dalam pinjaman termasuk riba dan hukumnya adalah haram. Begitu pula pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa setiap bentuk pinjaman yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman adalah riba dan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.

4. Dampak Sosial dan Spiritual dari Riba:

Islam bukan hanya melarang riba dari aspek hukum, tetapi juga karena dampaknya yang sangat merusak, antara lain:

- a. Kehancuran ekonomi masyarakat kecil: Riba memperburuk kemiskinan dan menghisap harta orang miskin.
- b. Kerusakan sosial: Praktik rentenir menimbulkan dendam, permusuhan, dan ketidakstabilan sosial.
- c. Kehilangan keberkahan harta: Harta yang diperoleh dengan cara riba tidak akan membawa ketenangan.
- d. Jauh dari rahmat Allah: Pelaku riba diancam dengan laknat dan tidak diterima amalnya.
- e. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam dengan Rentenir di Anrong Appaka

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik pinjam meminjam dengan rentenir di Kelurahan Anrong Appaka tergolong sebagai transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak, cara dan sistem yang digunakan oleh para rentenir mengandung unsur riba, yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Dalam praktiknya, rentenir memberikan pinjaman dengan bunga tinggi yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan pembayaran ini merupakan bentuk

riba qardh, yaitu tambahan atas pinjaman uang, yang hukumnya haram menurut kesepakatan ulama (ijma'). Bahkan, Islam menganggap riba sebagai salah satu dosa besar karena merugikan dan menindas pihak yang lemah secara ekonomi.

Praktik ini juga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan dzulm (kezaliman), karena merugikan peminjam dan memunculkan tekanan psikologis akibat sistem cicilan dan denda yang berat. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan kasih sayang dalam Islam.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis hukum Islam, praktik pinjam meminjam dengan rentenir di Anrong Appaka adalah tidak sah secara syariah, dan umat Islam seharusnya menghindarinya serta mencari solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti melalui koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro berbasis Islam.²⁵

5. Upaya Solutif dalam Perspektif Islam

Dalam menghadapi maraknya praktik pinjam meminjam dengan rentenir, Islam menawarkan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya:

- a. Penguatan Akidah dan Pendidikan Agama Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya riba dan pentingnya menjauhi praktik yang dilarang dalam Islam. Dakwah dan penyuluhan oleh tokoh agama dan lembaga keagamaan sangat diperlukan.
- b. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Diperlukan kehadiran koperasi syariah atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan dengan akad yang sesuai syariah, seperti qardh hasan atau murabahah.
- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam mendorong umat untuk mandiri secara ekonomi melalui pelatihan usaha, pemberian modal usaha, dan pembinaan kewirausahaan agar tidak bergantung pada rentenir.
- d. Optimalisasi Peran Masjid dan Lembaga Sosial Masjid bisa menjadi pusat pemberdayaan umat dengan program sosial seperti dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan keuangan.
- e. Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Pemerintah perlu mengawasi dan menindak praktik rentenir ilegal, sekaligus mendorong program pembiayaan mikro syariah. Tokoh masyarakat juga diharapkan menjadi contoh dalam menerapkan transaksi yang halal dan adil.

F. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa;

1. Praktik pinjam meminjam dengan rentenir di Kelurahan Anrong Appaka dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima pinjaman tanpa perjanjian tertulis. Sistem yang digunakan bervariasi, namun pada umumnya melibatkan bunga yang tinggi dan potongan awal, seperti bunga mingguan,

²⁵Nur Julia Ningsi, Hamzah Hasan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Dalam Pembiayaan Konvensional Dan Margin Dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, (2020)

bulanan, dan bunga tetap yang berjalan terus selama utang belum dilunasi.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan dzulm (ketidakadilan), sehingga hukumnya haram. Islam secara tegas melarang tambahan atas pinjaman pokok yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman dan membebani pihak peminjam. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak sah menurut syariat Islam. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat masih meminjam kepada rentenir adalah kebutuhan mendesak, kemudahan proses, dan ketiadaan akses ke lembaga keuangan yang halal. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan solusi alternatif berbasis syariah.

G. Saran

1. Kepada masyarakat, hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan. Sebisa mungkin menghindari praktik riba dan mencari solusi pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti memanfaatkan koperasi syariah atau BMT.
2. Kepada pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan memberikan perhatian serius terhadap praktik rentenir yang merugikan rakyat kecil. Perlu adanya regulasi dan pengawasan serta dukungan terhadap lembaga keuangan mikro syariah di wilayah tersebut.
3. Kepada lembaga keagamaan, perlu lebih aktif dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya riba dan pentingnya transaksi yang adil dan halal sesuai dengan prinsip Islam. Masjid dan lembaga zakat juga bisa dijadikan pusat pemberdayaan ekonomi umat.
4. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam untuk menghadirkan solusi alternatif terhadap praktik rentenir, seperti mendirikan koperasi syariah, BMT, atau program pinjaman bebas riba yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi warga dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

Buku

A.w Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Jakarta: Pustaka progresif 2016).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 290.

Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9. ¹M

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3.

Imam Muslim, Shahih Muslim (Terj.), Jilid 6, penerj. H. Ahmad Hasan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 66, hadis no. 1598.

Iryani, Eva "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No .2, (2017).

Jurnal

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 1.

M. Choyrul Tsani, Fadoilul Umam, "Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 3 (2024), h. 303.

Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010) h. 1.

Mgs. Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), h 38.

Nur Julia Ningsi, Hamzah Hasan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Dalam Pembiayaan Konvensional Dan Margin Dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, (2020).

Putra, Suntama, Jailani, M Syahlan and faisal Hakim Nasution, "Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah", *Jurnal PendidikanTambusai*, Vol. 7, No.3, (2021).

Putri Rahman, Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Modal Usaha Di Pt Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, (2023)

Putri Rahman, Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Modal Usaha Di Pt Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, (2023).

Subekti, *Aneka Perjannjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 30.

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), h.1.

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). h. 58.
Syamsuddin, Darussalam “Transformasi Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam* Vol 2, No. 1, (2015).
Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2 oktober 2017) h. 302

Wawancara

H. Abdul Rauf, (64 Tahun) Wawancara, Tokoh Masyarakat Kelurahan Anrong Appaka, 5 Mei 2025
Muliwana (51 Tahun), Rentenir, *Wawancara*, Kampung Bulu-Bulu, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.
Nurbaya (41 Tahun), Rentenir, *Wawancara*, Kampung Bangkala, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.
Risna (35 Tahun), Debitur, *Wawancara*, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.
Sukma (45 Tahun), Debitur, *Wawancara*, Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, 9 Mei 2025.

Website

Al-Hajjaj, Muslim bin Shahih Muslim, no. 1598, dalam Quran Tazkia, “Ayat dan Hadist Ekonomi,” diakses 9 Juni 2025, <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/12>.
At-Tarhib, Shahih At-Tarhib wa Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini sahih lighairihi. <https://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html>. Diakses pada 27 Mei 2025.
Hukum” KBBI Daring Diambil 09-06-2024 dari <https://kbbi.web.id>